



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 78 / Pdt.G / 2013 / PN.BTG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

STEPHANIE CLEODORA LAMAENDA, Umur 25 tahun, pekerjaan swasta, Agama Kristen Protestan bertempat tinggal di Kelurahan Manembo-nembo Atas Lingkungan IV Perum Sopir Block D, Kecamatan Matuari Kota Bitung dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya yang bernama Ridwan Mapahena, SH.MH. Advokad/Penasehat Hukum beralamat di Jl. Hendrikus Langelo Kelurahan Tandurusa, Kecamatan Aertembaga Kota Bitung berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 01 Juli 2013 yang telah didaftarkan pada Kepaniteran Pengadilan Negeri Bitung dengan Nomor: 101/SK/2013/PN.BTG tanggal 05 Juli 2013, selanjutnya di sebut sebagai **PENGGUGAT** -----

l a w a n

DEWRIANRY KALESARAN TANOD, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen Protestan bertempat tinggal di Kelurahan Aertembaga Dua Lingkungan IV Kecamatan Aertembaga Kota Bitung, selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT** -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 38/ Pen.Pdt.G/2011/PN.Btg tanggal 12 April 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 38/ Pdt.G/2011/ PN.BTG tanggal 12 april 2011 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 38/ Pen.Pdt.G/2011/PN.Btg tanggal 30 September 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang baru yang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

Setelah membaca berkas perkara; -----

Setelah membaca Surat Gugatan Penggugat yang bersangkutan; -----

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Penggugat dipersidangan; -----

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berlangsung dipersidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa PENGGUGAT dengan surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 05 Juli 2013 dalam register perkara Nomor 78/Pdt.G/2013/PN.BTG menggugat TERGUGAT dengan alasan sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah dihadapan pemuka Agama Kristen dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung pada tanggal 03 Februari 2007 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 356/Btg/PU/2007; -----
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama Ryfhalynzqi Lousie Castel Tanod lahir di Bitung pada tanggal 28 April 2007;----
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan damai, dan itu terbukti dengan kehadiran seorang anak tersebut diatas;-----
- Bahwa akan tetapi satu hal yang tidak biasa dipungkiri ternyata kerukunan dan kedamaian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat bertahan lama sebagaimana penggugat harapkan, karena sejak bulan Januari 2008 diantara penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran-pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan tidak ada kecocokan lagi karena tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada penggugat dan tidak member nafkah; -----
- Bahwa akibat dari pertengkaran-pertengkaran tersebut, maka klimaks sejak bulan Maret 2010 penggugat dan tergugat tidak hidup bersama lagi layaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri sampai hari ini, bahwa penggugat dengan berbagai cara dan upaya telah berusaha sedemikian rupa agar rumah tangga penggugat dan tergugat kembali hidup rukun dan damai seperti dahulu kala, tetapi upaya bail penggugat tidak membuahkan hasil; -----

- Bahwa oleh karena antara penggugat dan tergugat sampai saat ini sudah tidak hidup bersama layaknya suami istri yang sah dan sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama seperti dahulu kala, maka sebaiknya perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan di kota bitung pada tanggal 03 Februari 2007 diputus karena perceraian; -----
- Bahwa demi kepentingan anak yang dilahirkan dari perkawinan antara penggugat dan tergugat yang bernama Ryfhalynzqi Lousie Castel Tanod karena masih sangat membutuhkan perhatian seorang ibu dan seorang ayah, maka ditetapkan dalam asuhan dan perwalian penggugat dan tergugat secara bergantian serta mengenai biaya hidup maupun pendidikan tetap menajdi tanggung jawab penggugat dan tergugat sampai anak tersebut dapat hidup mandiri; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bitung kiranya dapat mengabulkan gugatan Penggugat sebagai berikut: -----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- 2 Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang telah dilangsungkan di Kota Bitung pada tanggal 03 Februari 2007 terdaftar di kantor Dinas Kependudukan dan Catatn Sipil kota Bitung nomor 356/Btg/PU/2007 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; -----
- 3 Menetapkan menurut hukum seorang anak yang bernama Ryfhalynzqi Lousie Castel Tanod karena masih membutuhkan perhatian seorang ibu dan ayah, maka ditetapkan berada dalam pengawasan pemeliharaan serta didikan Penggugat sampai anak-anak tersebut menjadi dewasa; -----
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung agar mengirim salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk didaftarkan dalam Register yang disediakan Khusus untuk itu; -----
- 5 Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya di persidangan begitupula Tergugat hadir di persidangan diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama Noldy Sulu,SH.dan Alfrid Alexius Wawoh, SH. Advokad/ Penasehat Hukum beralamat di Perumahan atutumou Permai, Jl.Raya Manado-Bitung Blok.F No. 8 Desa Kalawat Minahasa Utara berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 10 September 2013 yang telah didaftarkan pada Kepaniteran Pengadilan Negeri Bitung dengan Nomor: 138/SK/2013/PN.BTG tanggal 17 September 2013;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan kedua belah pihak berperkara supaya melaksanakan mediasi yang dipimpin oleh Mariany R. Korompot, SH. Hakim Pengadilan Negeri Bitung yang ditunjuk sebagai Mediator dengan Penetapan Nomor 78/Pen.Pdt/2013/PN.BTG, namun oleh karena melalui mediasi yang telah dilaksanakan, perdamaian tidak tercapai/gagal dan kedua belah pihak mohon supaya pemeriksaan perkara dilanjutkan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan tanggal 10 September 2013 dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dengan gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat tertanggal 01 Oktober 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- 1 Bahwa benar tergugat dan penggugat adalah pasangan suami istri yang sah sebagaimana yang di dalilkan oleh penggugat;
- 2 Bahwa benar dalam perkawinan tergugat dan penggugat telah lahir seorang anak laki-laki bernama Ryfhalynzqi Lousie Castel Tanod, lahir pada tanggal 28 April 2007;
- 3 Bahwa benar dalam rumah tangga tergugat dan penggugat ada pernah terjadi pertengkaran-pertengkaran dalam rumah tangga seperti umumnya pasangan suami istri, namun pertengkaran-pertengkaran dimaksud lebih disebabkan oleh adanya perbedaan pandangan dan gaya hidup antara tergugat dan penggugat yang secara prinsip tentunya diperlukan waktu yang memadai untuk menyelaraskan kehidupan dalam keluarga, karena sesungguhnya tergugat menyadari memiliki tanggungjawab yang besar untuk mengusahakan kehidupan yang layak bagi keluarga, istri dan anak tergugat;
- 4 Bahwa tergugat menyesalkan tindakan penggugat yang mengambil jalan untuk berpisah dari kehidupan bersama dengan cara meninggalkan keluarga, belakangan justru tergugat mencurigai adanya hubungan penggugat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ketiga laki-laki lain yang sudah berlangsung layaknya suami istri yang sah. Atas hal tersebut tergugat sedang mempersiapkan laporan/pengaduan kepada yang berwajib;

- 5 Bahwa saat ini tergugat merasa sangat khawatir dengan apa yang tergugat uraikan tersebut diatas, terlebih mempertimbangkan kehidupan anak tergugat dan penggugat yang masih kecil dan masih labil jika menerima kenyataan akan adanya perpisahan antara tergugat dan penggugat apalagi jika harus hidup bersama dengan penggugat yang saat ini justru tengah hidup bersama dengan lelaki lain, untuk itu tergugat mohon kepada Majelis hakim untuk menyerahkan tanggung jawab pengurusan anak kepada tergugat sepenuhnya;

Berdasarkan hal-hal sudah dijelaskan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan akan mengadili gugatan Penggugat sebagai berikut: -----

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya; -----
- Menetapkan seorang anak bernama Ryfhalynzqi Lousie Castel Tanod untuk diasuh dan dibawah pemeliharaan serta tanggung jawab dari tergugat sepenuhnya; -----
- Menghukum penggugat membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan reflik secara lisan pada intinya bertetap pada gugatan begitupula Tergugat dalam dufliknya secara lisan menyatakan bertetap pada Jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, PENGGUGAT mengajukan bukti surat sebagai berikut : -----

P.1 : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, nomor 356/Btg/PU/2007, *selanjutnya diberi tanda (P.1);*-----

Menimbang, bahwa Bukti P.1 setelah di cocokan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1 Saksi	Norma	Sulaeman,
SE,-----		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang telah menikah sejak tanggal 03 Februari 2007 dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ryfhalynzqi Lousie Castel Tanod, dan setelah mereka menikah mereka tinggal dirumah saksi; -----
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, kemudian setelah beberapa bulan menikah rumah tangga mereka sering terdengar rebut mulut hal tersebut sepengetahuan saksi karena dipicu oleh sikap tergugat yang tidak mau bekerja; -----
- Bahwa sebenarnya masalah tersebut pernah coba saksi atasi sebagai orang tua, yakni sekitar bulan Mei 2007 saksi menawarkan kepada tergugat untuk bekerja dengan melamar ditempat saksi berdinan, namun tergugat menolaknya karena katanya malu memakai pakaian dinas; -----
- Bahwa selain tergugatnya tidak mau ternyata orang tua tergugat juga tidak menyetujuinya dengan alasan tergugat masih sangat muda untuk bekerja; -----
- Bahwa setelah menikah mereka kadang-kadang tinggal dirumah saksi, kemudian bergilir tinggal dirumah orang tua tergugat; -----
- Bahwa kemudian sekitar bulan April 2010, penggugat dating kepada saksi dan mengatakan akan pergi menyanyi ke batam untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya, karena sepengetahuan saksi dari sebelum menikah penggugat sudah sering menyanyi dan untuk itu penggugat dibayar; -----
- Bahwa saksi menanyakan kepada penggugat apakah suami penggugat mengijinkannya, dijawab penggugat mengijinkan; -----
- Bahwa setelah pulang dari batamlah saksi baru mengetahui dari cerita penggugat bahwa tergugat beberapa kali ada melakukan pemukulan dan sering berlaku kasar kepada penggugat dan penggugat juga mengatakan bahwa dia sudah tidak tahan lagi menikah dengan tergugat dan akan bercerai; -----
- Bahwa kemudian semenjak itulah penggugat tidak kembali kerumah orang tua tergugat dan tidak hidup bersama dengan tergugat sampai dengan sekarang; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penggugat tidak mau bersama tergugat lagi, kemudian penggugat tinggal bersama saksi, kemudian beberapa bulan kemudian kakak penggugat yang tinggal di Palu mengajak penggugat untuk bekerja dipalu sebagai penyanyi, dan di Palu penggugat tinggal bersama bapak dan kakaknya, dan anak hasil perkawinan mereka saat ini ikut tergugat dan omnya tinggal di Palu; -----
- Bahwa anak tersebut sebelumnya juga pernah tinggal dengan orang tua tergugat di Bitung sebelum diajak penggugat ke Palu; -----
- Bahwa saksi sebagai orang tua sebenarnya menginginkan mereka tetap rukuk, namun ternyata penggugat tetap berkeras menginginkan perceraian karena alasan-alasan tersebut dan saksi tidak bisa memaksanya dan saksi juga berharap hal tersebut semua demi kebaikan mereka; -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan Kuasa Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan; --

2. Saksi Marina Suenang, -----

- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat dan tergugat merupakan suami istri yang telah memiliki satu orang anak; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar penggugat dan tergugat bertengkar, karena saksi bertetangga dengan rumah orang tua penggugat dan saat itu penggugat dan tergugat tinggal disana; -----
- Bahwa ketika bertengkar tersebut saksi mendengar penggugat berteriak meminta tolong sambil menjerit “ ampun rian jangan pukul saya”, mendengar itu saksi langsung berlari kearah rumah orang tua penggugat karena takut terjadi apa-apa, karena saksi tahu dirumah saat itu hanya ada penggugat dan tergugat sementara orang tua penggugat sedang bekerja; -----
- Bahwa setelah sampai dirumah orang tua penggugat saksi langsung berteriak memanggil nama penggugat, kemudian penggugat keluar dan saksi ajak kerumah saksi selanjutnya saksi menanyakan ada permasalahan apa sampai berteriak-teriak; -----
- Bahwa awalnya penggugat tidak mau bercerita dan hanya mengatakan tidak ada apa-apa, namun saksi memaksa penggugat untuk bercerita akhirnya penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa dia dipukul oleh tergugat dan saat itu saksi melihat muka penggugat tampak memar kemerahan; -----

- Bahwa penggugat saat itu mengatakan kejadian ini jangan diberitahukan kepada ibunya karena penggugat sayang sekali kepada tergugat, dan karena berjanji saksi tidak pernah menceritakan kepada ibu penggugat ; -----
- Bahwa penggugat juga pernah bercerita jika penggugat sedang ada panggilan bernyanyi kemudian tergugat ada ikut ketempat tersebut tergugat sering berlaku kasar kepada penggugat; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi tergugat pada saat tinggal di rumah orang tua penggugat tidak bekerja; -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan; -----

3 Saksi Samsudin Suleman;

-
- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat dan tergugat merupakan suami istri yang telah memiliki satu orang anak; -----
 - Bahwa awalnya yang saksi tahu perkawinan mereka biasa-biasa saja tidak terdengar rebut-ribut, namun semenjak tahun 2010 penggugat sering datang kerumah saksi yang merupakan paman penggugat bercerita mengenai kehidupan rumah tangganya kepada saksi, saat itu penggugat mengatakan ingin bercerai; -----
 - Bahwa penggugat bercerita dia sering bertengkar dengan tergugat, dan tergugat juga sering memukul penggugat, hal tersebut dilandasi terlalu cemburunya tergugat ketika penggugat ada pekerjaan untuk dipanggil bernyanyi; -----
 - Bahwa sebenarnya sebelum menikahpun tergugat sudah mengetahui kalau tergugat sering dipanggil untuk bernyanyi, dan setelah menikah karena tergugat tidak bekerja akhirnya karena malu penggugat kembali menjadi penyanyi jika memang dipanggil untuk bernyanyi; -----
 - Bahwa semenjak tahun 2010 itulah sepengetahuan saksi penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi sampai dengan sekarang, dan anak mereka sekarang tinggal dengan tergugat dan kakanya di Palu karena penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja

sebagai

penyanyi

disana;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut: -----

T.1 : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, nomor 356/Btg/PU/2007, selanjutnya diberi tanda (T.1);-----

T.2 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 274/Cs/Btg/2007, selanjutnya diberi tanda (T.2); -----

T.3 : Fotocopy Surat Baptisan tanggal 24 Januari 2010, selanjutnya diberi tanda (T.3); -----

T.4 : Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 7172043001080085, selanjutnya diberi tanda (T.4) ;-----

Menimbang, bahwa Bukti T.1 merupakan Surat Asli dan Bukti T.2, T.3, dan T.4 setelah di cocokan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup; ---

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, selain bukti surat Tergugat mengajukan saksi-saksi yang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1 Saksi Ferawati Ahmad :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dan telah ada anak laki-laki satu orang; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak 3 tahun yang lalu penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi layaknya sebuah keluarga yang saksi dengar hal tersebut akibat adanya perbedaan pendapat diantara mereka, saat ini tergugat tinggal bersama dengan orang tuanya; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi tergugat tidak bekerja; -----
- Bahwa saksi mendengar dari tetangga saksi bahwa penggugat saat ini telah memiliki anak lagi dengan lelaki lain, karena tetangga saksi tersebut dititipkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak penggugat untuk diasuh, hal tersebut dikarenakan penggugat sering menyanyi keluar daerah ; -----

- Bahwa mengenai anak penggugat dan tergugat yang saksi dengar sekarang berada di Palu; -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan Penggugat akan menanggapi dalam Kesimpulan; -----

2 Saksi Juliwati Dewi Suana :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dan telah ada anak laki-laki satu orang; -----

- Bahwa saksi adalah ibu kandung tergugat, sepengetahuan saksi setelah penggugat dan tergugat menikah selama 6 (enam) bulan kemudian penggugat bekerja di sebuah pabrik di Aertembaga Bitung, kemudian penggugat keluar dari pekerjaannya karena tergugat merasa cemburu jika penggugat bekerja di pabrik, dan ketika penggugat pulang kerumah seringkali terdengar mereka bertengkar; --

- Bahwa selanjutnya setelah berhenti bekerja dipabrik penggugat mendapatkan pekerjaan di Batam, namun penggugat tidak bilang kepada tergugat dan saksi ketika akan bekerja ke batam, namun sebelu berangkat menurut tergugat, penggugat menelpon tergugat yang sedang bekerja dan meminta kepada tergugat uang sejumlah Rp.1.000.000,- tapi tidak mengatakan akan pergi ke Batam; -----

- Bahwa selanjutnya ketika saksi tahu penggugat pergi ke Batam saksi kemudian menelpon penggugat untuk menanyakan kabar dan menceritakan kenapa tidak bilang-bilang pergi ke Batam namun ketika itu yang mengangkat telpon penggugat adalah seorang laki-laki dan saksi meminta agar telponya diberikan kepada penggugat, setelah diterima penggugat, kemudian saksi bertanya kenapa telponnya diangkat laki-laki, kemudian penggugat mengatakan bahwa telpon dia hilang; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan Penggugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan ataupun sesuatu lagi di persidangan kecuali mohon putusan ; --

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka segala yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang telah dipertimbangkan dan harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan; -----

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat hadir di persidangan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana ketentuan pasal 154 Rbg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 akan tetapi tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan;

----- Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa kerukunan dan kedamaian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat bertahan lama sebagaimana penggugat harapkan, karena sejak bulan Januari 2008 diantara penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran-pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan tidak ada kecocokan lagi karena tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada penggugat dan tidak member nafkah dan akibat dari pertengkaran-pertengkaran tersebut, maka klimaks sejak bulan Maret 2010 penggugat dan tergugat tidak hidup bersama lagi layaknya suami istri sampai hari ini, bahwa penggugat dengan berbagai cara dan upaya telah berusaha sedemikian rupa agar rumah tangga penggugat dan tergugat kembali hidup rukun dan damai seperti dahulu kala, tetapi upaya baik penggugat tidak membuahkan hasil dan antara penggugat dan tergugat sampai saat ini sudah tidak hidup bersama layaknya suami istri yang sah dan sudah tidak ada harapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi untuk hidup bersama seperti dahulu kala;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat memiliki cukup alasan dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum sebagaimana yang di atur dalam ketentuan Pasal 19 huruf b dan huruf f dari Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Majelis hakim akan mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang ada dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok perkara adalah: -----

- Apakah perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilaksanakan di Bitung tanggal 03 Februari 2007 sebagaimana dengan Akta Perkawinan Nomor 356/Btg/PU/2007, beralasan untuk diputuskan karena perceraian ?

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok gugatan, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah memang benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah atau tidak ?; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Gugatan Penggugat tersebut dan meneliti bukti surat yang di ajukan ke persidangan yakni bukti P.1, serta mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat maupun Tergugat, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah dan telah di karuniai seorang anak yang pertama bernama Ryfhalynzqi Lousie Castel Tanod, lahir pada tanggal 28 April 2007, dengan uraian tersebut dapat di yakini sebuah fakta bahwa penggugat dengan tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah di Bitung pada tanggal 03 Februari 2007 sebagaimana dengan Akta Perkawinan Nomor 356/Btg/PU/2007; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan penggugat yang menuntut agar perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut, dapat di putus dengan perceraian; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan apakah dalil-dalil yang diuraikan penggugat untuk bercerai memenuhi ketentuan perundang-undangan, Majelis Hakim selanjutnya berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, khususnya pasal 19 yang menentukan mengenai alasan-alasan Perceraian yakni:

- a Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya penggugat mendalilkan pertengkaran dan percekocokan yang tidak bisa didamaikan, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak hidup bersama sejak tahun 2010, hal tersebut diakibatkan penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan sering bertengkar bahkan dari pertengkaran tersebut tergugat beberapa kali memukul penggugat, dan yang menjadi sebabnya adalah tergugat sangat cemburuan dan masalah tergugat tidak mau bekerja/menafkahi keluarga ;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya saksi Tergugat yakni Norma Manese dalam keterangannya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah terdengar tidak rukun lagi dan hidup terpisah;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan uraian tersebut Majelis Hakim menilai penggugat mendalilkan alasan cerai yang di tentukan dalam PP No.9 Tahun 1975 yakni Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil tersebut, Tergugat dalam jawabanya menyangkalnya yakni Terhadap dalil posita gugatan garis datar ke-3 di tolak oleh tergugat, dimana dikatakan bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan damai hanya dari semula, akan tetapi kedamaian dan ketentraman tersebut berlangsung sejak dari pertama kami melangsungkan perkawinan sampai kira-kira tanggal 7 November 2010, dimana saya melihat dengan mata kepala sendiri, Penggugat berselingkuh dan berbuat asusila dengan lelaki lain, kemudian saya melakukan penganiayaan, di situlah awal ketidakharmonisan antara Penggugat dan tergugat dan Terhadap dalil posita gugatan garis datar ke-4 di tolak oleh tergugat, tegasnya tidak benar 2 (dua) tahun kemudian setelah menikah atau berumah tangga mulai timbul percekocan, yang ada hanyalah kesalahpahaman atau miskomunikasi tentang kehidupan sehari-hari dan itu adalah hal yang wajar dalam rumah tangga, akan tetapi hal itu di angkat dan di jadikan alasan Penggugat guna melanggengkan keinginannya untuk bercerai agar dapat memuaskan hasratnya melanjutkan hubungan dengan pria lain, jelas ini merupakan scenario yang sudah di atur sedemikian rupa, sewaktu saya masih menjalani hukuman. Tidak benar juga Tergugat sering melakukan pengancaman terhadap penggugat namun yang ada adalah bahwa tergugat meminta kepada Penggugat untuk mengklarifikasi bahwa penggugat sering di dapati oleh para tetangga, handai tolan bahkan keluarga, bahwa penggugat sering berselingkuh dengan pria lain, namun dalam keadaan itupun tergugat masih mempercayai penggugat dengan sepenuh hati, karena di butakan oleh rasa sayang. Tidak benar pula bahwa tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada penggugat, kalau itu ada sudah barang tentu tergugat akan berurusan dengan pihak yang berwajib untuk mempertanggungjawabkan hal tersebut, dan walaupun itu ada itu sudah menjadi momok dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat itu, sebab sudah pasti hal tesebut di jadikan alas an untuk mengajukan gugatan cerai, bukan hanya saat ini tetapi sudah 10 tahun lalu pasti sudah mengajukan gugatan cerai mengingat bahwa penggugat ini suka bermain di belakang/ berselingkuh, dan mencari-cari alasan guna perceraian; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dalil yang di ajukan tersebut, di persidangan Tergugat mengajukan dua (2) orang saksi yakni Ferawati Ahmad dan Juliwati Dewi Suana yang pada pokoknya menguraikan bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi layaknya sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut membuktikan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memang telah ada percecokan; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat juga mengajukan bukti surat yakni T.1 sampai dengan T.4, yang mana dalam bukti-bukti tersebut membuktikan bahwa memang benar ada perkawinan antara penggugat dan tergugat, kemudian dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum seperti tersebut diatas, maka Majelis hakim berpendapat telah terbukti bahwa dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran / percecokkan yang terus menerus dan susah untuk didamaikan serta sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa hidup rukun kembali dalam rumah tangganya seperti yang dimaksud dalam pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta sebagaimana telah di pertimbangkan, Majelis menilai hakekat perkawinan yang di uraikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni “ Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita (Dalam hal ini Penggugat dan Tergugat) sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “, sudah tidak dapat di pertahankan lagi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa mengacu kepada pertimbangan sebagaimana telah di uraikan maka Majelis Hakim berpendapat *petitum angka dua* yakni Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah *di Bitung tanggal 03 Februari 2007* sebagaimana dengan Akta Perkawinan Nomor 356/Btg/PU/2007, *beralasan untuk diputuskan karena perceraian* dengan segala akibat hukumnya dapat di kabulkan; -----

Menimbang, bahwa mengenai *Petitum angka tiga* yakni mengenai status pengasuhan dari anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat seorang anak laki-laki bernama Ryfhalynzqi Lousie Castel Tanod, lahir pada tanggal 28 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007, meskipun anak tersebut saat ini diasuh oleh penggugat, Majelis menilai adalah hal yang bijaksana jika anak tersebut seyogyanya berada dalam pengasuhan Penggugat dan tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri oleh karena meskipun orang tua telah bercerai namun hak anak tetap harus mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tua kandungnya, dengan fakta tersebut Petitem gugatan Penggugat angka tiga dapat di kabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena wilayah hukum tempat perceraian dengan wilayah hukum Pegawai Pencatat Perkawinan dimana perkawinan tersebut kesemuanya dilangsungkan di kota Bitung, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 35 ayat 1 dan 2 PP No. 9 tahun 1975, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Bitung untuk dicatat dalam buku register yang dipergunakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil Gugatannya sedangkan Tergugat yang pada pokoknya tidak membantah seluruhnya hanya berkaitan dengan hak asuh anak tergugat menginginkan hak tersebut diberikan hanya kepada tergugat dan untuk hal tersebut Majelis telah mempertimbangkannya diatas, dan oleh karenanya maka Gugatan dari Penggugat sudah sepatutnya di kabulkan untuk ----- seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena Gugatan dari Penggugat sudah dinyatakan di kabulkan untuk seluruhnya maka sudah sepatutnya apabila Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam proses pemeriksaan perkara ini; -----

Mengingat Pasal-pasal dalam R.Bg., Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1 Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan
di Bitung tanggal 03 Februari 2007 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 356/
Btg/PU/2007, di nyatakan putus karena perceraian; -----
- 3 Menyatakan anak yang bernama Ryfhalynzqi Louise Castel Tanod ditetapkan
berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan penggugat dan tergugat sampai
anak tersebut dewasa menurut hukum;

- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bitung agar mengirim salinan
putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk melakukan pencatatan
seperlunya mengenai perceraian PENGGUGAT dan TERGUGAT ;

- 5 Menghukum Penggugat membayar biaya sehubungan dengan pemeriksaan
perkara ini sebesar Rp. 473.500,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima
Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Bitung pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 oleh kami, ALI MURDIAT,
S.H.MH.sebagai Hakim Ketua, serta. HASANUDIN, SH.MH. Dan ANDI EDDY
VIYATA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang
yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014 oleh Hakim Ketua
serta Hakim-hakim Anggota tersebut, didampingi oleh NI MADE SUPARMI, SH
sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;----

Hakim–hakim Anggota, Hakim Ketua,

TTD

TTD

ALI MURDIAT, SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 HASANUDIN, SH.MH

TTD

ANDI EDDY VIYATA,
S.H.

Panitera Pengganti

TTD

NI MADE SUPARMI, SH

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Proses : Rp. 43.500,-
- Panggilan : Rp. 400.000,-

Jumlah : Rp .473.500,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)